

Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris

Amara Diva Abigail

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
amaradiva090399@gmail.com

| | |
|---------------------------------|--|
| Key Word: | Abstract |
| Notary, Crime, Legal Protection | <i>This study aims to examine the criminal act of alleged forgery of authentic deeds and the state of notary legal protection. An authentic deed is a formal truth that concerns any matter and is notified by the parties to the Notary which is then contained in a deed. However, in practice, a good number of unlawful acts have occurred because the public has provided information that is not in accordance with the authentic deeds and providing fake documents. Hence the Notary can be harmed in this case. This study has a formulation of the problem, namely how is the condition of the notary's legal protection against the alleged crime of forgery of deed? The research method used is Juridical Empirical with statutory approach. The results of the study conclude that there is a state of legal protection for alleged criminal acts if the violation committed is still in the position of a notary, not a personal violation. Legal protection for notaries is carried out by the Notary Honorary Council under the Law on Notary Positions. Criminal acts committed by a notary also violate the provisions of the Criminal Code and can be tried by investigators through procedures approved by the Notary Ethics Council.</i> |

| | |
|--|---|
| Kata-kata Kunci: | Abstrak |
| Notaris, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum | Penelitian ini bertujuan mengkaji tindak pidana dugaan pemalsuan akta otentik dan keadaan perlindungan hukum notaris. Akta otentik merupakan kebenaran formil yang menyangkut hal apapun dan diberitahukan oleh para pihak kepada notaris yang kemudian dimuat dalam suatu akta. Namun dalam praktiknya, banyak perbuatan melawan hukum yang terjadi karena pihak publik memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan akta otentik serta pembuatan dokumen palsu. Sehingga dalam hal ini pihak notaris dapat dirugikan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana keadaan perlindungan hukum notaris terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat keadaan perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana berlaku jika pelanggaran yang dilakukan masih dalam jabatan notaris, bukan pelanggaran pribadi. Perlindungan hukum terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris. Tindak pidana yang dilakukan notaris juga menyalahi aturan KUHPidana dan bisa diadili oleh penyidik melalui prosedur yang disetujui Majelis Kehormatan Notaris. |

Pendahuluan

Jabatan notaris merupakan jabatan umum di Indonesia yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik. Jabatan ini ada karena dibutuhkan oleh masyarakat dan ditempatkan pada posisi netral yang tidak berat kepada salah satu lembaga negara. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris¹, mengatur wewenang yang dimiliki notaris menyangkut segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan pihak berkepentingan dalam pernyataan akta otentik. Artinya, wewenang yang dimiliki notaris hanya berlaku untuk notaris dan tidak bisa diberikan kepada pejabat lainnya.

Akta otentik merupakan kebenaran yang formil menyangkut hal apapun yang diberitahukan dari pihak berkepentingan kepada notaris untuk dimuat dalam akta.² Banyak sekali jenis akta otentik, seperti akta wasiat, surat kuasa, akta kepemilikan/pendirian perseroan, dan lain-lain. Tugas notaris ialah sebagai pejabat yang membukukan kebutuhan publik berdasarkan dokumen yang ada dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Setiap perjanjian yang dilakukan kedua pihak itu disebut dengan akta, dan nilai otentiknya adalah jika akta itu dibuatkan oleh notaris dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat para pihak dan ahli warisnya sesuai Pasal 1870 KUHPerdara³ yang berbunyi "Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya". Notaris sebagai salah satu pihak yang ada dalam perjanjian, berwewenang untuk membuat akta otentik dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam membuat akta. Menurut Kunni (2017), tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam kontruksi perbuatan melawan hukum.⁴

Perbuatan melawan hukum yang banyak terjadi adalah keterangan yang diberikan pihak publik tidak sesuai dengan dokumen asli. Artinya tidak semua keterangan yang dibawa oleh para pihak kepada notaris itu benar, bisa saja pihak publik memanfaatkan kelengahan notaris dengan membuat dokumen palsu. Dengan hal itu, salah satu pihak bisa mendapatkan kerugian karena akta yang dibuat tidak sesuai dengan hukum. Dalam hal ini notarislah yang dirugikan, karena dianggap tidak melakukan kerjanya dengan sungguh-sungguh atau tidak sesuai dengan standar profesi pembuatan akta otentik. Hal inilah yang menjadi dasar dibutuhkannya suatu perlindungan hukum bagi jabatan notaris. Sebagai negara yang mengharuskan untuk memnuhi kebuthan masyarakatnya, perlindungan hukum terhadap notaris sudah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang mengatur tentang lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi notaris.

Namun, kewenangan MKN terbatas mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dirasa belum jelas diatur dalam perundang-undangan. Keadaan perlindungan hukum yang seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah keleluasaan bekerja dan batasan para pihak dalam membuat akta. Perlindungan

¹ Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² T. Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 2, No. 19, 2019, hlm. 171-183.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Afifah, K, "Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Renaissance*, Vol.2, No.1, 2017, hlm. 153.

hukum diperlukan untuk memperlancar kewenangan notaris dalam hal atribusi, delegasi, ataupun mandat notaris.

Menurut Enggarwati (2015), Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, tanggung jawab disini adalah tanggung jawab atas keaslian akta otentik dan harus tanggung jawab atas akta yang mengandung unsur kepalsuan, penipuan, bahkan ketidakbenaran. Disinilah Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya berguna. Namun, pada kenyataannya UU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris. Notaris diperiksa dalam perkara pidana tanpa adanya tanggungjawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan dokumen palsu para pihak.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan ialah terkait dengan, bagaimana keadaan perlindungan hukum notaris terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan akta ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian merupakan penegasan mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris terhadap dugaan dugaan tindak pidana pemalsuan akta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan wawancara, sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif dan deduktif kemudian dilakukan tabulasi dan ditafsirkan secara yuridis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan kuasa dari negara untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dll. jabatan notaris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Winarno (2014), jabatan merupakan suatu bidang yang dibuat oleh hukum untuk membantu masyarakat dalam bidangnya. Sama halnya dengan notaris yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan hukum dengan kebutuhan para pihak.

Sebelum membahas perlindungan hukum untuk notaris, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang besar sebagai saksi perdagangan atau kepemilikan orang atas dasar memenuhi kepentingan bersama. Tanggung jawab

⁵ A. R Utami, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2016, hlm. 3-4.

yang dimiliki notaris mengikuti prinsip berdasarkan kesalahan.⁶ Pokok dari prinsip ini adalah adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Maksudnya, tanggung jawab dari seorang notaris akan muncul apabila notaris mengalami kesalahan dalam pekerjaannya dan menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang menyerahkan dokumen pribadinya pada notaris. Maka dari itu, untuk mengetahui tanggung jawabnya, notaris harus tahu tugasnya dengan baik saat terjadi kesalahan ataupun kerugian. Sudah menjadi kewajiban notaris untuk menangani hal tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan memegang teguh hukum yang ada.

Notaris yang mengemban tugas dan kewajiban itu harus bisa menerima konsekuensi kerja yang ada, apalagi jika akta yang dibuatnya tidak sah dalam pandangan hukum. Akhirnya sanksi merupakan tindakan hukuman yang telat bagi notaris, agar notaris kembali sadar akan tugasnya. Sanksi atau hukuman ini bersifat teguran untuk memaksa individu menepati perjanjian atau kembali menaati ketentuan Undang-Undang. Artinya, notaris sebagai pelayan publik tidak boleh melakukan kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Upaya pemberian sanksi terhadap notaris juga dimaksudkan sebagai upaya kemasyarakatan agar terhindar dari notaris yang merugikan.

Perlindungan hukum dan tindak pidana notaris dipantau oleh lembaga yang berwenang atas kedudukannya. Profesi notaris dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang dibentuk oleh negara. Namun pada kenyataannya, MKN hanya memiliki peran untuk melindungi profesi notaris bukan notaris secara pribadi. Ketika notaris melakukan kesalahan atau diduga melakukan malpraktik akta otentik palsu yang masuk dalam suatu tindak pidana menurut hukum negara dan tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka penyidik tidak perlu meminta persetujuan resmi pada MKN untuk memeriksa notaris jika MKN mengabaikan kasus tersebut. Karena, untuk memastikan seorang notaris melakukan kesalahan atau tidaknya harus melalui proses penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Memang menurut Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN dengan beberapa ketentuan berlaku.⁷

Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk meminta prosedur sebelum penyelidikan berlangsung. *Pertama*, penyidik memberikan surat permohonan penyelidikan kepada MKN untuk meminta persetujuan menyelidiki tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris. *Kedua*, Penyidik memberikan waktu kepada MKN dalam jangka waktu selama tiga puluh hari sebagai pertimbangan diterima atau ditolak. *Ketiga*, apabila MKN tidak memberikan jawaban atau surat balasan kepada penyidik, surat permohonan dari penyidik dianggap sudah disetujui oleh MKN. Karena, jangka waktu yang ditentukan sudah melewati batasnya.⁸

Sebaliknya, Dulu jika MKN Wilayah menerima permohonan persetujuan pemeriksaan notaris dari penyidik atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan notaris, maka MKN harus menolaknya dengan jelas mengenai ketimpangan yang

⁶ A. G. Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2006.

⁷ I. G. Diatmika, *Perlindungan hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Dugaan Malpraktik Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017, hlm. 156-157.

⁸ H. Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

ada dengan alasan “tidak dalam wewenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut. Hal tersebut karena tidak ada peraturan di dalam UUJN yang mengatur batasan mengenai penerimaan surat atau penolakan surat yang bisa dilakukan oleh MKN. Sehingga MKN Wilayah bisa menolaknya, jika dirasa bisa ditangani sendiri. Notaris yang melakukan tindak pidana bisa saja diberi sanksi dan pembinaan oleh MKN untuk menjaga nama baik organisasi notaris yang sempat dikacaukan oleh notaris yang tidak layak.

Karena adanya kebebasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, muncul ketidakadilan di masyarakat atas kecemburuan terhadap keistimewaan yang dimiliki notaris. Seperti yang ada pada Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004 sebelum dirubah pada tahun 2014, seakan-akan notaris memiliki pintu untuk bebas dari hukum yang ada di UUD 1945. Dan akhirnya UU tersebut diganti dengan UUJN yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sehingga pada intinya, pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk datang dalam pemeriksaan tindak pidana harus menggunakan surat permohonan kepada MKN. Karena saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris. Apabila nanti ada notaris yang memiliki dugaan melakukan kesalahan yang merugikan atau melanggar dalam pembuatan akta, penyelidikan mampu dilakukan dengan prosedur yang rapi. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai atas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris. Oleh karena itu, notaris harus memiliki integritas moral yang baik, ketelitian, dan keterampilan yang baik dalam membuat akta otentik yang sesuai dalam peraturan UU yang sudah ada. Jika akta otentik sudah sesuai dengan peraturan UU Notaris, maka Notaris tidak perlu takut jika dipanggil kepolisian atau penyidik untuk dimintai keterangan.

Menurut Ida Bagus Agung Putra Santika, ada 3 standar membuat akta yang sifatnya notariil bagi notaris yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato)

Dalam penjelasan Pasal 1230 KUHPerdato dapat ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

2. Syarat dari suatu akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdato)

Bunyi dari Pasal ini sekaligus menjadi dasar kenotarian adalah “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

3. UUJN dan Kode Etik Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU pertama.

Kode etik notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai semua orang yang menjalankan tugasnya sebagai notaris, termasuk pejabat notaris sementara dan notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Prinsip moral ini harus dipegang teguh oleh setiap anggota himpunan dan semua orang yang menjalankan tugasnya sebagai notaris. Singkatnya, pengertian kode etik mencakup sistem norma, nilai, dan aturan tertulis profesional yang dengan jelas menyatakan apa yang benar dan baik, serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Notaris, kode etik notaris merupakan kode moral yang ditetapkan oleh asosiasi-asosiasi notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres asosiasi. Selain itu, menurut Bab II pasal 2 Kode Etik Notaris, kode etik ini mengatur tentang perilaku anggota asosiasi dan orang lain yang menjalankan jabatan sebagai notaris dalam menjalankan jabatannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kode etik notaris memuat ketentuan mengenai etika notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional notaris, etika mengenai hubungan notaris dengan para pihak, dan larangan notaris.

Jika ada syarat yang harus dipatuhi oleh notaris, maka ada sanksi bagi notaris apabila melanggarnya. UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana dengan ketentuan berlaku. Notaris juga manusia, artinya notaris juga pasti pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Ada tindakan hukum yang dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana dari notaris yang dilakukan dengan formal secara sadar dan direncanakan bersama dengan para pihak. Maksudnya, akta tersebut secara lahiriyah terlihat apa adanya dengan dokumen dan pihaknya tetapi hasilnya tidak sesuai dengan UUJN ataupun MKN merasa ada yang tidak benar.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, batasan tersebut adalah batasan yang dibuat oleh UUJN dan KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris secara intelektual. Apabila notaris bekerja tidak sesuai dengan standar pekerjaannya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses pembuatan akta otentik, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁹

Perlindungan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana

Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Berdasarkan konsep jabatan seperti diatas, notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas

⁹ F. N. Sitorus, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

permintaan sendiri. Bagi notaris pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai notaris pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka notaris pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris.¹⁰ Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Hal yang sangat sulit diterima secara logika apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka penyidik yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah purna bakti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena Notaris yang telah purna bakti telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.¹¹

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh Notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta *fotocopy* minuta akta, dan

¹⁰ M. T, Manggala, *Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berkaitan Dngan Akta-Akta Perjanjian*, Universitas Pasundan, Bandung, 2020.

¹¹ K. P, Putri, "Tanggungjawab dan Perlindungan hukum bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 19-23.

filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

1. menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

Penutup

Notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan kuasa dari negara untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dll. jabatan notaris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum dan tindak pidana notaris dipantau oleh lembaga yang berwenang atas kedudukannya. Profesi Notaris dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang dibentuk oleh negara. Jika ada tindak pidana yang dilakukan notaris, maka ada sanksi bagi notaris apabila melanggarnya. UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana dengan ketentuan berlaku. Namun, apabila tindak pidana merugikan salah satu pihak karena berbentuk dugaan maka notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, H., *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Anshori, A. G., *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta, 2006.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Manggala, M. T., *Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berkaitan Dngan Akta-Akta Perjanjian*, Universitas Pasundan, Bandung, 2020.
- Sitorus, F. N., *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Jurnal dan Tesis

- Din, T., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 2, No. 19, 2019.

- I. G. Diatmika, Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Dugaan Malpraktik Dalam proses Pembuatan Akta Otentik, *Prodi Magister Kenotarisan, 2016-2017*, 156-157.
- K. Afifah, Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. *Renaissance* No. 1 Vol. 2, 2017.
- K. P. Putri, "Tanggungjawab dan Perlindungan hukum bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- A. R. Utami, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 4, 2016.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)